




PERATURAN MENTERI RISTEK DAN DIKTI NO 44 TAHUN 2015

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI


**BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2016**

SISTEMATIKA PERMENRISTEKDIKTI NO 44/2015

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI



RUANG LINGKUP STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI



STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

TUJUAN :


1. MENJAMIN TERCAPAINYA **TUJUAN PENDIDIKAN TINGGI**
2. MENJAMIN **MUTU** PEMBELAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
3. MENDORONG PT **MELAMPAUI SN DIKTI**

PERAN:


1. SEBAGAI **DASAR PEMBERIAN IZIN** PENDIRIAN PT DAN IZIN PEMBUKAAN PRODI
2. SEBAGAI **DASAR PENYELENGGARAAN** PEMBELAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
3. SEBAGAI **DASAR PENYELENGGARAAN** DAN PENGEMBANGAN **SISTEM PENJAMINAN MUTU** PENDIDIKAN TINGGI

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI sebagai ACUAN menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi kurikulum



1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



dirumuskan oleh forum prodi sejenis atau pengelola prodi (dlm hal tdk memiliki forum Prodi) dan ditetapkan dalam SK Dirjen Belmawa

dirumuskan sesuai jenis dan jenjang program studi, dicantumkan pada Lampiran SN DIKTI, dan dapat ditambahkan oleh Perguruan Tinggi


2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

PROGRAM	TINGKAT KEDALAMAN DAN KELUASAN MATERI PEMBELAJARAN	
D-1	Mengacu pada CP Lulusan Memfaatkan hasil penelitian & hasil pengabdian kepada masyarakat	Menguasai konsep umum, pengetahuan, & keterampilan operasional lengkap.
D-2		Menguasai prinsip dasar pengetahuan & keterampilan pada bidang keahlian tertentu
D-3		Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum
D-4 / S-1		Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam
S-2 / Sp-1		menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu
PROFESI		Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu
S-3/Sp-2		menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu



Dituangkan dalam BAHAN KAJIAN yang distrukturkan dalam bentuk MATAKULIAH

3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN (BEBAN BELAJAR MAHASISWA)

No	Program	Beban Belajar Minimum (sks)	Masa Studi (tahun)
Untuk memenuhi CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN program, mahasiswa wajib menempuh Beban Belajar maksimum dalam Masa Studi sbb.:			
1	D1	36	2
2	D2	72	3
3	D3	108	5
4	D4/Sarjana	144	7
5	Profesi	24	3 (setelah menyelesaikan program D4/Sarjana)
6	Magister, Magister terapan, dan Sp-1	36	4 (setelah menyelesaikan program D4/Sarjana)
7	S-3, S-3 Terapan, & Sp-2	42	7

Program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang **terpisah atau tidak terpisah** dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.

Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan **kurang dari batas maksimum**

Implementasi sks

- Merupakan **beban belajar** mahasiswa
- Satuan waktu belajar yang dirancang agar mahasiswa memiliki kemampuan tertentu (**pengetahuan, ketrampilan, sikap**)
- Beban belajar mahasiswa D2, D3, D4, S1 >24 sks setelah menempuh 2 semester dengan IPS>3,00 + memenuhi etika akademik.
- Mahasiswa S2/S2 terapan dapat langsung menjadi mahasiswa S3/S3 terapan sebelum selesai program S2 nya jika IPS>3,50 + memenuhi etika akademik
- Mahasiswa program S2 yang melanjutkan langsung ke program S3 harus menyelesaikan program S2 sebelum menyelesaikan program S3 nya.

**PENGERTIAN
SATUAN KREDIT
SEMESTER
(dalam SN DIKTI)**

**1 Sks
berarti**

170 menit kegiatan
belajar mahasiswa
/minggu/semester



Kegiatan
tatap muka
50 menit




Kegiatan
terstruktur
60 menit



Kegiatan
mandiri
60 menit

KULIAH



kegiatan tatap muka **100 menit**



kegiatan mandiri
70 menit

RESPONSI/ TUTORIAL/ SEMINAR



170 menit kegiatan di laboratorium/studio/bengkel



PRAKTIKUM/ STUDIO/ BENGKEL

4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

a. Prinsip : Edukatif, Otentik, Objektif, Akuntabel, transparan, dan terintegrasi

c. mekanisme

1. Perencanaan Penilaian

menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran

melaksanakan proses penilaian

memberikan umpan balik dan konfirmasi hasil penilaian

mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa

3. Observasi kinerja dan pengembalian hasil observasi

2. Pemberian tugas atau soal

b. Teknik Penilaian:
Observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket

d. Pelaksana Penilaian:
Dosen atau Tim Dosen Pengampu tanpa atau dengan menyertakan pihak lain.

Kategori Nilai:
A-E atau 4-0

Kelulusan:
1. Diploma & Sarjana: ≥ 2.00
2. Selain itu: ≥ 3.00

4. Pemberian nilai akhir

IPK kelulusan

PREDIKAT	DIPLOMA, SARJANA	PROFESI	MAGISTER	DOKTOR
LULUS	$\geq 2,00$	$\geq 3,00$		
MEMUASKAN	$2,76 \geq 3,00$	$3,00 \geq 3,50$		
SANGAT MEMUASKAN	$3,01 \geq 3,50$	$3,51 \geq 3,75$		
PUJIAN	$\geq 3,51$	$\geq 3,76$		

5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROGRAM	KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN		
D-1 / D-2	Kompetensi Pendidik	Sehat Jasmani dan Rohani	paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan D-3 berpengalaman relevan dengan prodi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI)
D-3 / D-4			paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)
Sarjana			paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)
Profesi			paling rendah lulusan magister atau magister yang relevan dengan prodi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI)

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PROGRAM	KUALIFIKASI AKADEMIK DOSEN		
Magister	Kompetensi Pendidik	Sehat Jasmani dan Rohani	lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNi)
Spesialis			lulusan spesialis dua, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun
S-3			<ol style="list-style-type: none"> 1. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi; 2. yang menjadi pembimbing utama, harus sudah pernah memublikasikan paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal

Dosen Tetap: dosen yang bekerja sebagai pendidik tetap di satu PT dan tidak menjadi pegawai tetap di unit kerja lain atau PT lain

KEGIATAN POKOK :

1. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Proses Pembelajaran
2. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Pembelajaran
3. Pembimbingan dan Pelatihan
4. Penelitian
5. Pengabdian Kepada Masyarakat

KEGIATAN TUGAS TAMBAHAN

KEGIATAN PENUNJANG

Jumlah dosen tetap \geq 60%

Pejabat Struktural:
Menyesuaikan beban tugas tambahan

Pembimbing Utama :
Paling banyak 10 Mahasiswa

JUMLAH DOSEN TETAP MINIMAL 6 ORANG PER PRODI UNTUK PROGRAM DOKTOR MINIMAL HARUS ADA 2 GURU BESAR

Dalam hal sebagai pembimbing utama PROGRAM DOKTOR, DOKTOR TERAPAN, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:


1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.

(PENYESUAIAN 3 TAHUN)

TENAGA KEPENDIDIKAN,

- 1. Paling rendah lulusan program D-3, kecuali untuk tenaga administrasi, paling rendah SMA atau sederajat**
- 2. Yang memerlukan keahlian khusus, harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidangnya**

6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN



**HARUS SESUAI DENGAN DENGAN KEBUTUHAN ISI DAN PROSES PEMBELAJARAN
DALAM RANGKA PEMENUHAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN**



KETENTUAN LEBIH LANJUT DIATUR DALAM PERATURAN DIRJEN DIKTI

PROGRAM STUDI

1. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
2. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
3. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
4. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
5. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran

PERGURUAN TINGGI

1. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
2. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
3. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
4. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
5. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
6. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi

8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

BIAYA PENDIDIKAN TINGGI

**BIAYA
INVESTASI**

pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi

**BIAYA
OPERASIONAL**

1. untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung
2. Ditetapkan per mahasiswa per tahun (Standar Satuan Biaya Operasional Dikti)
3. Estándar Satuan Biaya Operasional Dikti ditetapkan oleh Menteri secara periodik dengan mempertimbangkan: jenis Prodi, tingkat akreditasi, dan indeks kemahalan wilayah

PEMBIAYAAN

Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

PENDANAAN

1. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;
2. Lahan perguruan tinggi yang digunakan melalui perjanjian sewa menyewa paling lama 20 (dua puluh) tahun;
3. Pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

TERIMA KASIH